



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
**NOMOR 100 TAHUN 2017**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR**  
**NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN**  
**DAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Provinsi Sumatera Selatan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak;
  - b. bahwa untuk tertib pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Provinsi Sumatera Selatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
13. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 26);
14. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 67);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 26), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf h dan huruf i diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberikan hak anak bagi anak usia sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan hak anak bagi anak usia sekolah meliputi:
  - a. mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga;
  - b. mendapat bimbingan agama;
  - c. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
  - d. mendapat pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan dapat menyelesaikan sekolah tingkat atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif;
  - e. mendapat beasiswa bagi yang berprestasi dan tidak mampu;
  - f. menjadi anak asuh dan mendapat bimbingan konseling;
  - g. mendapat fasilitas tempat bermain dan berolah raga yang memadai;
  - h. mendapatkan perlakuan yang adil dari sekolah, jika anak melanggar disiplin dengan mengkomunikasikan pada orang tuanya;

- i. hak mendapatkan rekomendasi jika dikeluarkan dari sekolah untuk melanjutkan pada sekolah lain atas jaminan sekolah yang mengeluarkan.
  - j. hak mendapatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dari orang tua, sekolah, tokoh masyarakat, dan pemuka agama agar terhindar dari kejahatan dan kekerasan seksual.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan dan diskriminasi di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 31 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
  - (3) Calon orang tua angkat wajib seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
  - (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (5) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
  - (6) Pengangkatan anak harus dilakukan penelitian secara seksama, yang dilakukan oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Provinsi (Tim PIPA Provinsi).
3. Ketentuan Pasal 34 huruf f dan huruf g diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
  - b. menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
  - c. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
  - d. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak;
  - e. memberikan pembiayaan yang cukup untuk upaya-upaya penjaminan perlindungan anak;
  - f. menyelenggarakan Rumah Bina Anak, khusus untuk anak yang bermasalah dengan hukum;
  - g. kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, serta ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Guna melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengarusutamaan program anak maka dibentuk Gugus Tugas/Kelompok Kerja (Pokja) pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gugus Tugas/Pokja dalam penyelenggaraan hak-hak anak diketuai oleh Wakil Gubernur pada tingkat Provinsi serta Wakil Bupati/Wakil Walikota pada tingkat Kabupaten/Kota, dengan sekretaris dari unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi pada tingkat Provinsi serta dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan anak pada tingkat Kabupaten/Kota, sedangkan untuk Gugus Tugas/Pokja tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dapat mengkondisikan sesuai kebutuhan.

- (3) Anggota Gugus Tugas/Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dan/atau unsur pemerhati anak lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gugus Tugas/Pokja melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 10 APRIL 2017  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,  
dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 10 APRIL 2017

Pit. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2017 NOMOR 10